

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS  
DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus di Polrestaes Semarang)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



**Oleh**

**TYAS DWI WIJAYANTI**

**NIM : 21.12.0043**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS  
DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Nama Mahasiswa : **Tyas Dwi Wijayanti**

NIM : 21.12.0043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023.


### Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Wieke Dewi S, SH, MH, Sp.N**

Pembimbing II,



**Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si**



Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
**Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS  
DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Nama Mahasiswa : **Tyas Dwi Wijayanti**

NIM : 21.12.0043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Ilmu Hukum yang diselenggarakan Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023.

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji.



**Dr. Hj. Wieke Dewi S, SH, MH, Sp.N**

Anggota Penguji,



**Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si**

Anggota Penguji,



**Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum**



Mengetahui  
Ketua Program Studi



**Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama lengkap : **TYAS DWI WIJAYANTI**  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 22 September 1995  
NIM : 21.12.0043  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
TINDAKAN KRIMINALITAS DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI  
MANUSIA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hak yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 2 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan,

  
D7F80AJX536229761

**TYAS DWI WIJAYANTI**

## **PRAKATA**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**.

Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, Msi selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Wieke Dewi S, SH, MH, Sp.N selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian disertasi ini.
4. Dr. Drs.Lamijan, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian disertasi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
6. Keluargaku terkasih, terima kasih atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian disertasi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, 2 Mei 2023

Penulis



**TYAS DWI WIJAYANTI**

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), kendala yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)

Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Satuan Intelkam Polrestabes Semarang, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif

Hasil penelitian ini adalah : Peran Kepolisian khususnya wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam mencegah tindak kejahatan di lakukan dengan upaya non penal dan non penal. Kendala-kendala : Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian, Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya, Jaringan pelaku tindak pidana yang luas, Wilayah Polrestabes Semarang yang luas dengan penduduk terbanyak diantara semua kecamatan yang ada dikota Semarang . Upaya preventif merupakan satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam meminimalisis kejahatan atau tindak pidana adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melauai pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama dan Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polrestabes Semarang telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan aturan dalam KUHP dan KUHP.

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Mencegah, Tindakan Kriminalitas, HAM

## **ABSTRACT**

The problem in this study is how is the role of the Semarang Polrestabes Police based on Law No. 2 of 2002 in preventing criminal acts from the perspective of Human Rights (HAM), the obstacles that are often faced by the Police in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes in tackling crime in terms of from the point of view of Human Rights (HAM), the efforts made by the Police in the jurisdiction of Polrestabes Semarang in tackling crime from the point of view of Human Rights (HAM)

The approach method used is descriptive research, empirical juridical approach, research location of the Semarang Police Intelligence Unit, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative

The results of this study are: The role of the Police, especially the Semarang Polrestabes jurisdiction in preventing crimes from being committed with non-penal and non-penal efforts. crime or stolen goods are sometimes not sold as a whole but are sold in parts Difficult to find evidence, because in general perpetrators sell evidence to remote areas or far from the crime scene, so it is difficult for the police to track them down The network of perpetrators extensive criminal acts, the vast Semarang Polrestabes area with the largest population among all the sub-districts in the city of Semarang. Preventive efforts are a way that is shown to prevent the first crime committed by someone. Based on the results of the research, it is known that the preventive efforts made by Polrestabes Semarang in minimizing crime or criminal acts are by conveying appeals to the community through meetings with community leaders, educational leaders, youth leaders and religious leaders and repressive efforts are intended to take action against the perpetrators of crimes according to their actions. . In connection with the action taken against the perpetrators, the Semarang Polrestabes have taken legal action in the form of arrest, detention and the process of transferring cases to court in accordance with the provisions in the Criminal Code and Criminal Procedure Code.

Keywords: Role, Police, Prevention, Criminal Acts, Human Rights



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR BAGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kebaharuan Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Konseptual .....	9
1. Pengertian Peranan.....	9
2. Pengertian Kepolisian.....	10
3. Pengertian Kejahatan.....	16

4. Pengertian Tindak Pidana.....	18
5. Tinjauan Konsep HAM .....	27
B. Landasan Teori .....	29
1. Teori Perlindungan Hukum.....	29
2. Teori Penegakan Hukum.....	31
C. Originalitas Penelitian .....	32
D. Kerangka Berpikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Subyek Penelitian .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2022 dalam mencegah terjadinya Tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	46
B. Kendala yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi	

Manusia (HAM) .....	98
C. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Simpulan .....	106
B. Saran-Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>
1. Pedoman Wawancara .....	120
2. Pedoman Observasi .....	122
3. Biodata Penulis.....	123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran merupakan salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peran dalam pengertian Sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Menurut Soekanto, arti peran yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hal 69.

<sup>2</sup> Seputar Pengetahuan, "Peran : Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya". (Online), tersedia di : <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran.html>

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.<sup>4</sup>

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:<sup>5</sup>

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

---

<sup>3</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, ha15.

<sup>4</sup> Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi RI Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung, 2003, hal 1

<sup>5</sup> Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal 17

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Masyarakat dalam menjalani hidup berbangsa mempunyai hak akan rasa aman dan Negara mempunyai kewajiban melaksanakan atau mewujudkan rasa aman tersebut melalui tugas dan fungsi Kepolisian. Hak tersebut diatur dalam UUD 1945, Pancasila dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menerangkan akan tugas dan fungsi Kepolisian mewujudkan keamanan dalam negeri serta hak masyarakat akan rasa aman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat juga diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dibagi menjadi tiga yakni :

1. Pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat (*pre-emptif*)

2. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan (*preventif*)

3. Penegakan hukum (*progresif*)

*Pre-emptif* merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan ada terjadi kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

*Preventif* merupakan tindakan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan untuk hal-hal atau perbuatan dan pelanggaran yang tidak diinginkan akan terjadi dimasa yang akan datang. *Preventif* bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Pelaksanaan tugas *preventif* salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil, bantuan brimob, sabara, dan lantas). Upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran, Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan yang akan dilakukannya.

*Progresif* untuk menegakkan hukum dari ancaman faktual, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan

dengan upaya *progresif* untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : Peranan Kepolisian Polrestabes Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM.

## **B. Kebaharuan Penelitian**

Penelitian dengan judul Peranan Kepolisian Polrestabes Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM dalam kebaharuan penelitian lebih fokus tentang peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :



1. Bagaimana peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2022 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Apa sajakah hambatan yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan deskripsi peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2022 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam

menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang peran Kepolisian
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas
  - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait tugas dan fungsi Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas.

- c. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Proposal Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan tentang peranan, Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan tentang kejahatan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bagaimana peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Apa sajakah kendala yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab IV Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan adalah sebuah aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan, artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.<sup>6</sup>

Peranan dapat dipahami sebagai sebuah harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Peranan juga merupakan sebuah penilaian akan sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang antropolog bernama Linton (1936) menggambarkan teori peran ini sebagai interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut individu untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 2002), hal 243

<sup>7</sup> Gartiria Hutami dan Anis Chariri, “*Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*” (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), <http://eprints.undip.ac.id/30903/>.

## 2. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>8</sup>

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundangundangan) dan pelurunya adalah pasal-pasalny sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hal 9

<sup>9</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

#### **a. Tugas Kepolisian**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2, Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>10</sup>Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, PT Laksbang resindo, Yogyakarta, 2010

Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara.

**b. Fungsi Kepolisian.**

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:<sup>11</sup>

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Pelayanan kepada masyarakat (publik), semaksimal mungkin diarahkan untuk tercapainya kondisi yang ideal sebagaimana diamanatkan dalam Tribata yang merupakan pedoman hidup anggota Polri dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri, dimana apabila hal tersebut

---

<sup>11</sup> Elvi Alfian, *Tugas Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari  
Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, 27



terlaksana dengan baik dipastikan akan terwujud pelayanan publik yang prima sesuai bidang pelayanan yang diemban Polri.

**c. Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### **3. Pengertian Kejahatan**

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.<sup>12</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita

---

<sup>12</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta:2007, hal.56

dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Paul Meodikdo Meoliono kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang di tafsirkan atau patut dilahirkan sebagai perbuatan yang merugikan menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.<sup>14</sup>

Kejahatan secara formal yuridis yaitu perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undangundang hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka itu dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Kejahatan secara sosiologis adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga negara ditentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelasnya secara sosiologis kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup

---

<sup>13</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta:2002 hal.1

<sup>14</sup> Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2006,hal 31

<sup>15</sup> Muhadar, *Korban Pembebasan tanah prespektif viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta:2013, hal.28

di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur diluar KUHP, dikenal dengan pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, subversi, psikotropika, atau tindak pidana ekonomi.<sup>16</sup>

#### **4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah kejahatan yang merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> 23 Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2004, hal.61

<sup>17</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 155

Kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif dan juga kuratif.<sup>18</sup>

Pengertian Tindak Pidana Pembentukan undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana" tersebut. Secara harfiah perkataan "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Tindak pidana adalah suatu tindakan baik berbuat ataupun tidak berbuat yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976, hal. 55.

<sup>19</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hal 157.

Tindak Pidana Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Bagi Simons *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*), dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, *Strafbaar Feit* dikatakan sebagai kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>21</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal 59.

<sup>21</sup> EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002) hal 205.

Menurut wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “ peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam pasal 14 (1). Secara substantive, pengertian dari istilah “ peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia mauoau oleh gejala alam<sup>22</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa, Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>23</sup>

Jonkers merumuskan bahwa, Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>Sementara itu, dalam pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana”secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal.33

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal.49

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal.75



telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>25</sup>

Pompe juga berpendapat yang dalam suatu ketentuan Undang-Undang dirumuskan dapat dipidana”

Rumusan ini mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka yang diutamakan ialah perbuatan.<sup>26</sup>

Menurut Pompe, seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :<sup>27</sup>

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Didefinisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 18

<sup>26</sup> Rasyit Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 62

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 91

dalam RUU. Pasal 11 ayat 1 menetapkan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya penggolongan deli katas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindakan pidana (*culpos delicten*). Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah lain yaitu dengan menggunakan delik, berikut adalah alasannya:<sup>28</sup>

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

---

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.370

- e. Tidak menimbulkan kejangalan seperti peristiwa pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya)

Dapat dilihat dalam KUHP terdapat 2 unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur subjektif

- 1) Kesengajaan (dolus) dan ketidak sengajaan (culpa);
- 2) Maksud
- 3) Macam-macam maksud
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut.<sup>29</sup>

b. Unsur objektif

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kausalitas<sup>30</sup>

Menurut KUHP tindak pidana dapat diklasifikasikan atau dibedakan dalam 2 kelompok, 2 kelompok tersebut berada didalam buku kedua sebagai kelompok kejahatan dan ketiga menjadi kelompok pelanggaran:<sup>31</sup>

- 1. Alasan pembedaan antara buku 2 dan buku 3 dalam KUHP adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79.

<sup>31</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hal. 28

bisa dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

2. Berdasarkan cara perumusannya, ada 2 yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk difokuskan pada suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana materil adalah dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Dapat kita simpulkan bahwa barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang itulah yang akan bertanggung jawab dan dapat dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, dibedakan dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsure kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
4. Dilihat dari saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *Aflopemde delicten*.

Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

5. Dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar modifikasi KUHP.
6. Dilihat dari segi subjeknya, akan bisa membedakan antara tindak pidana *Communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
7. Dilihat dari perlu tidaknya pengaduan didalam penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dandidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

8. Dilihat dari berat atau ringanya ancaman pidana, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yaitu : Dalam bentuk pokok, Dalam bentuk diperberat, dalam bentuk ringan.

## 5. Konsep HAM

Hak asasi manusia merupakan Hak-hak dasar yang disandang manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan interior, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat ditarik kembali. Atas dasar ini, negara dan hukum memerlukan pengakuan dan jaminan perlindungan.<sup>32</sup>

Hak asasi manusia lebih bersifat umum dan universal, karena diyakini bahwa hak asasi manusia memiliki hak-hak tertentu yang dimiliki

---

<sup>32</sup> Rozali Abdullah, *PerkembanganHam dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2002, hlm. 10

oleh orang-orang tanpa memandang negara, ras atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah bahwa manusia berada pada kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek untuk mengembangkan potensinya. Salah satu jaminan universal hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk fisik, seperti penganiayaan, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Nilai universal artinya tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini juga ditegaskan oleh instrumen internasional, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak memiliki keseragaman yang sama dalam penerapannya.

Hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau standar kehidupan sosial yang menonjol dan utama, karena keberadaan hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan milik, disandang dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, seseorang memiliki kewajiban lain untuk menghormati dirinya sendiri..<sup>33</sup>

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus ditempuh melalui konsep kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, persamaan dan hubungan antar bangsa.

---

<sup>33</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Perjuangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia sepanjang sejarah manusia selalu mengalami pasang surut di bidang hak asasi manusia.

Hakikat hak asasi manusia berusaha untuk memelihara keamanan hidup manusia secara keseluruhan melalui perlakuan yang adil, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula upaya untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (pemerintah, sipil dan militer dan negara). Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai fundamental yang dihormati di banyak negara, berusaha untuk melindungi mereka dan meninggalkan segala bentuk hal yang tidak mengabaikan kebebasan. Kebebasan merupakan landasan kemajuan peradaban dan memiliki nilai yang tinggi.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Teori Perlindungan hukum**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.



Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>34</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

<sup>35</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 64.

## **b. Teori Penegakan hukum**

Penegakan hukum didefinisikan oleh Sudarto, sebagai berikut:

Istilah Penegakkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Penegakkan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup>

Hukum pidana merupakan suatu peraturan yang menentukan segala perbuatan apapun yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak pidana atau kriminal, serta menentukan sebuah hukuman yang pantas bagi pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60

<sup>37</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 2013, hal. 124.

Menurut Satjipto Raharjo Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.

Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari Penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas Penegakkan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

### **C. Orisinalitas Penelitian**

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” Peranan Kepolisian Polrestabes Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM (Hak Asasi Manusia)

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Peranan Kepolisian Polrestabes Semarang Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM (Hak Asasi Manusia)”.

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :

1. Khoirul, Universitas Semarang (USM), Tesis, 2022, Judul : Peran Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Personel Polda


---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hal. 15.

Jateng Yang Melakukan Pelanggaran Menuju Propam Presisi, Fokus Penelitian yaitu menekankan peran pengawasan dalam rangka pembinaan terhadap personel Polda Jateng yang melakukan pelanggaran menuju Propam Presisi dan kendala serta solusi peran pengawasan dalam rangka pembinaan terhadap personel Polda Jateng yang melakukan pelanggaran menuju Propam Presisi

2. Subur Purwanto, Universitas Semarang (USM), 2022, Tesis, Judul : Peran Subditbinsatpam/Polsus Ditbinmas Polda Jateng Dalam Membentuk Satpam Yang Profesional Guna Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polda Jateng, Fokus Penelitian yaitu Bagaimana peran Subditbinsatpam/Polsus Ditbinmas Polda Jateng dalam membentuk satpam yang professional guna harkamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng, Bagaimana hambatan dan solusi dalam menjalankan peranan Subditbinsatpam/Polsus Ditbinmas Polda Jateng dalam membentuk satpam yang professional guna harkamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng
3. Deny, Tesis, 2020, Universitas Semarang (USM), Judul Peran Polri Dalam Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polda Jateng, Fokus penelitian yaitu Bagaimana peran Polri dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Apa saja hambatan dan solusi dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jawa Tengah

#### D. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>39</sup>

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.<sup>40</sup>

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal 11

<sup>40</sup> Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.25

Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu.<sup>42</sup>

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>43</sup>

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

---

<sup>41</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 9

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hal. 25

<sup>43</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 39

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>44</sup>

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

<sup>45</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34



### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

Subjektif penelitian berarti ide atau pernyataan yang didominasi oleh perasaan, pendapat, preferensi pribadi pembicara. Ide atau pernyataan tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap kebenaran atau realita dari sudut pandang pembicara, yang menginformasikan dan mempengaruhi penilaian orang dan selalu bias.

Alasan obyektif untuk mendapatkan data melalui pemikiran atau sebuah pernyataan yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan yaitu mengenai peran Polisi dalam mencegah adanya tindakan kriminalitas

Alasan Subjektif untuk mendapatkan sebuah pemikiran atau pernyataan, yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya yaitu data wawancara dengan penulis lakukan dengan anggota Kepolisian Polrestaes Semarang dalam mencegah adanya tindakan kriminalitas.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestaes Semarang

## 2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

### 1. Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM (Hak Asasi Manusia) (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

### 2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia (HAM);

### 3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

## E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.<sup>46</sup>

Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.
2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon

---

<sup>46</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, 2008

subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

2. Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya

merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

4. Gabungan / Triangulasi.

Peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalnya dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polrestabes Semarang

### **2. Data sekunder**

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM (Hak Asasi Manusia) (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

#### **b. Bahan hukum Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

## **G. Teknik Analisis Data**

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).<sup>47</sup>

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut HAM (Hak Asasi Manusia) (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan

---

<sup>47</sup> Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)**

##### **1. Polrestabes Semarang**

Visi Misi Dan Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada dibawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No.Pol:Kep15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kapolda JawaTengah NoSprin/190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (KepolisianResort) antarlain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polresta Demak, Polresta Kendal. Konsekuensilain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya). Polwiltabes Semarang

merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah Kota Semarang ditambah lagi Kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan sekarang Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes. Kini Polrestabes Semarang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No.19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, JawaTengah 50244.

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia di kota Semarang. Jumlah personel Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya Polrestabes Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang adalah: “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”. Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan

- c. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan
- h. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atau Polrestabes Semarang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Semarang. Polrestabes Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan bermarkas di Jl. Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota

Semarang. Polrestabes Semarang merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat A, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol). Kapolrestabes Semarang saat ini dijabat oleh Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.<sup>47</sup>

Pimpinan Polrestabes Semarang :

1. Kolonel Pol Drs. Soenarko Danoe Ardanto (1997-1999)
2. Kombes Pol Drs. Guritno Sigit Wibowo, M.B.A. (2006-2008)
3. Kombes Pol Drs. Masjhudi (2008-2009)
4. Kombes. Pol. Drs. Edward Syah Pernong, S.H., M.H. (2009-2010)
5. Kombes. Pol. Drs. Bambang Kristiyono, M.Hum. (31 Agustus 2010-12 Agustus 2011)
6. Kombes. Pol. Drs. Elan Subilan (12 Agustus 2011-9 September 2013)
7. Kombes. Pol. Drs. Djihartono (9 September 2013-2 April 2015)
8. Kombes. Pol. Burhanudin, S.I.K., M.H. (2 April 2015-8 September 2016)
9. Kombes. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K. (8 September 2016-6 Desember 2019)
10. Kombes. Pol. Auliansyah Lubis, S.I.K., M.H. (6 Desember 2019-21 Desember 2020)
11. Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum. (21 Desember

---

<sup>47</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor\\_Kota\\_Besar\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Kota_Besar_Semarang)

2020-sekarang)


Wilayah hukum Polrestabes Semarang :

- a. Polsek Banyumanik, alamat Jl. Nusa Indah, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Benny Hartawan, S.H., M.H
- b. Polsek Candisari, alamat Jl. Dr. Wahidin No. 45, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, dipimpin oleh IPTU Handri Kristanto, S.H., M.H
- c. Polsek Gajahmungkur, alamat Jl. Sultan Agung No. 103, Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Juliana Br. Bangun, S.H., M.H
- d. Polsek Gayamsari, alamat Jl. Slamet Riyadi No. 6, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Hengky Prasetyo, S.H., M.H.
- e. Polsek Genuk, alamat Jl. Kaligawe Raya KM 6, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Subroto, S.H., M.H.
- f. Polsek Gunungpati, alamat Jl. Kol. RW. Sugiarto KM 2, Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Warijan, S.H., M.H.
- g. Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, alamat Jl. Yos Sudarso No. 1, Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Fidaus Yudhatama, S.H., S.I.K., M.Si.

- h. Polsek Mijen, alamat Jl. RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo No. 126, Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Kholid Mawardi, S.H., M.H.
- i. Polsek Ngaliyan, alamat Jl. Prof. Dr. Hamka No. 234, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Umbar Wijaya, S.H.
- j. Polsek Pedurungan, alamat Jl. Brigjen Sudiarto No. 442, Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Hadi Handoko, S.H., S.I.K.
- k. Polsek Semarang Barat, alamat Jl. Ronggolawe Selatan No. 1, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Dina Novitasari, S.H., S.I.K., M.H
- l. Polsek Semarang Selatan, alamat Jl. Lamper Tengah XIV, Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Untung Kistopo, S.H., M.M., M.H.
- m. Polsek Semarang Tengah, alamat Jl. Brumbungan II No. 42, Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Indra Romantika Hamidianto, S.Kom., S.H., M.H.
- n. Polsek Semarang Timur, alamat Jl. Dr. Cipto No. 66, Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dipimpin oleh IPTU Iwan Kurniawan, S.H.
- o. Polsek Semarang Utara, alamat Jl. Letjen Suprpto No. 45, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Budi Abadi, S.E., M.M.

- p. Polsek Tembalang, alamat Jl. Turus Asri No. 9, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol R. Arsadi K. Safrianto, S.E., M.H
- q. Polsek Tugu, alamat Jl. Walisongo No. 4, Jragung, Kec. Tugu, Kota Semarang, dipimpin oleh Kompol Zawawi, S.H., M.H.

### a. Struktur Polrestabes Semarang



Unsur Bagian Dalam pelaksanaan tugasnya seorang “Kapolrestabes Semarang” dibantu oleh beberapa unsur bagian antara lain adalah:

- a. Unsur pimpinan
  - 1) Kapolrestabes
  - 2) Waka Polrestabes

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

- 1) Bagian Operasional (Bagi Ops)
- 2) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
- 3) Bagian Sumberdaya Manusia
- 4) Siwas (Seksi Pengawasan)
- 5) Sipropam (Seksi Provost dan Paminal)
- 6) Sikeu (Seksi Keuangan)
- 7) Sium (Seksi Umum)

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- 1) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
- 2) SATINTELKAM (Satuan Intelijen Keamanan)
- 3) SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas)
- 4) SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
- 5) SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
- 6) SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
- 7) SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)
- 8) SAT POL AIR (Satuan Kepolisian Air)
- 9) SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)

d. Unsur Pendukung: SITIPOL (Seksi Telematika dan Informatika Polri)

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: POLSEK

Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada



masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Fungsi Polrestabes Semarang Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dalam bentuk penerimaan, dan penanganan Laporan / Pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat / izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
- c. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- d. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- e. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.

Pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi:

- a. Kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
- b. penindakan tindak pidana ringan (tipiring), dan;
- c. pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa.

Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi :

- a. Kegiatan Turjawali lalu lintas;
- b. Penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan Hukum dan pembinaan keamanan;
- c. keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Fungsi Polisi Perairan meliputi:

- a. Kegiatan patrol perairan;
- b. penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan;
- c. pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan;
- d. memelihara keamanan di wilayah perairan.

Tugas pokok dari masing-masing unsur bagian antara lain sebagai berikut:

## **1. Unsur Pimpinan**

### **a. Kapolrestabes**

Kapolrestabes merupakan pimpinan Polrestabes yang berada dibawah Kapolda, dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Kapolrestabes bertugas:

- 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di Lingkungan Polrestabes dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya;
- 2) Memberikan Saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

**b. Wakapolrestabes**

Wakapolrestabes merupakan unsur pimpinan Polrestabes, yang berada dibawah Kapolrestabes dan bertanggung jawab kepada Kapolrestabes.

Wakapolrestabes bertugas:

- 1) Membantu Kapolrestabes dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan Tugas seluruh satuan organisasi Polrestabes;
- 2) Dalam batas kewenangannya memimpin Polrestabes dalam hal Kapolrestabes berhalangan;
- 3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolrestabes dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan Tugas Pokok Polrestabes

**2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :**

**a. Bagian Ops (Bagian Operasional)**

Merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolrestabes. Bag Ops bertugas:

- 1) Merencanakan dan mengendalikan administrasi;
- 2) pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah;
- 3) menyajikan informasi dan dokumen rasi kegiatan Polrestabes;

- 4) mengendalikan pengamanan markas;
- 5) menyiapkan administrasi pelaksanaan operasi Kepolisian;
- 6) merencanakan pelaksanaan pelatihan operasi Kepolisian, dan;
- 7) merencanakan dan mengendalikan operasi Kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyaji serta pelaporan data Operasi.

**b. Bagren (Bagian Perencanaan)**

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolrestabes. Bagren bertugas:

- 1) Menyusun rencana kerja (Renja);
- 2) Mengendalikan program dan anggaran;
- 3) Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
- 4) Merencanakan pengembangan satuan kewilayahan;
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA));
- 6) Penyusunan penetapan kinerja;
- 7) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK atau Term Of Reference (TDR) dan RAB;
- 8) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan;
- 9) Menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah).

**c. Bag SDM (Bagian Sumber Daya Manusia)**

Bag SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolrestabes dan bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan personil (Sarana Prasarana (Sarpras);
- 2) Pelayanan fungsi;
- 3) Pelayanan Kesehatan;
- 4) Bantuan dan penerapan hukum
- 5) Melaksanakan perawatan personil antara lain: pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materi;
- 6) Mengusulkan tanda kehormatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan personil berupa: psikologi personil;
- 8) Menyalurkan perbekalan umum;
- 9) Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN);
- 10) Memberikan pendapat dan saran hukum;
- 11) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat, dan;
- 12) Berperan serta dalam pembinaan Hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

**d. Sie Pengawasan**

Sie Was merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolrestabes. Sie Was bertugas melaksanakan

monitoring dan pengawasan umum, baik secara rutin maupun insidental (terhadap pelaksanaan kebijakan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja (mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja), serta memberikan saran tindak terhadap “PENYIMPANGAN YANG DITEMUKAN”.

**e. Sie Propam**

Sie Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolrestabes yang bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan / atau PNS Polri;
- 2) melaksanakan sidang disiplin dan / atau Kode Etik Profesi Polri;
- 3) Melaksanakan rehabilitasi personel.

**f. Sie Keuangan (Sie Keu)**

Sie Keu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolrestabes dan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan, yang meliputi:

- 1) Pembiayaan
- 2) Pengendalian
- 3) Pembukuan Akuntansi
- 4) Verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan

**g. Seksi Umum (Sie Um)**

Sie umum merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Sie Umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan
- 2) Pelayanan markas di lingkungan Polres

**3. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok**

**a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)**

SPKT merupakan pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes dan bertugas:

- 1) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat;
- 2) memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat, dan;
- 3) memberikan pelayanan informasi.

**b. SATINTELKAM (Satuan Intelijen Keamanan)**

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes dan bertugas:

- 1) Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan;
- 2) pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum;
- 3) melaksanakan pelayanan SKCK:
- 4) menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, dan;

- 5) membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

**c. SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal)**

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas paket yang berada dibawah Kapolrestabes. Sat Reskrim bertugas :

- 1) Melaksanakan penyelidikan;
- 2) Penyidikan;
- 3) melaksanakan pengawasan penyelidikan tindak pidana;
- 4) melaksanakan fungsi identifikasi dan Laboratorium forensik lapangan;
- 5) Melaksanakan pembinaan koordinasi dan pengawasan PPNS;
- 6) Khusus pada Polres tipe metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim).

**d. SATRESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba)**

Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana Tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes yang bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan;
- 2) melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut precut, serta;
- 3) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.



**e. SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)**

Sat Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes. Sat Binmas bertugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat;
- 2) Pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas);
- 3) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pamswakarsa), Kepolisian Khusus (Poltur);
- 4) Melaksanakan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan / atau tokoh masyarakat, guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan per-undang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

**f. SATSABHARA**

Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana Tugas Pokok yang berada dibawah Kapolrestabes.

Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan bertugas:

- 1) Melaksanakan Turjawali;
- 2) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan;

- 3) melaksanakan TPTKP (Pengamanan Pertama di Tempat Kejadian Perkara).

**g. SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)**

Sat Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes. Sat Lantas bertugas:

- 1) Melaksanakan Turjawali Lalu Lintas;
- 2) melaksanakan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas);
- 3) melaksanakan pelayanan registrasi dan identifikasi kesadaran bermotor dan pengemudi;
- 4) melaksanakan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- 5) melaksanakan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 6) melaksanakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

**h. Sat Pam Obvit (Satuan Pengamanan Obvit)**

Sat Pam Obvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes. Sat PamObvit bertugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (PamObvit), yang meliputi Projeck / instalasi vital, objeck wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan Pengamanan Kepolisian;

- 2) penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan ketrampilan;
- 3) melaksanakan pengamanan di lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan object wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan;
- 4) melaksanakan pengamanan di kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan neagra / lembaga asing. Termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

**i. SATPOLAIR (Satuan Polisi Air)**

Sat Pol Air merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes. Sat Pol Air bertugas:

- 1) Melaksanakan fungsi Kepolisian Perairan;
- 2) melaksanakan patroli perairan;
- 3) melaksanakan penegakan hukum di perairan;
- 4) melaksanakan pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya;
- 5) Melaksanakan SAR & pemberian bentuk SAR di laut / perairan;
- 6) melaksanakan transportasi kepolisian di perairan.

**j. SATTAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)**

Sat Tahti merupakan unsur pelaksana yang memiliki tugas pokok:

- 1) menyelenggarakan perawatan tahanan (termasuk pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan);

- 2) menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti, beserta administrasinya di lingkungan Polres;
- 3) melaporkan jumlah dan kondisi tahanan;
- 4) melaksanakan pengelolaan barang titipan milik tahanan

**k. SITIPOL**

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada dibawah Kapolrestabes. Sitipol bertugas:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi;
- 2) melaksanakan kegiatan komunikasi kepolisian;
- 3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data;
- 4) melaksanakan informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

**2. Peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM**

Meningkatnya tindakan kejahatan atau tindak pidana di wilayah Polrestabes Semarang memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak Polrestabes Semarang dan masyarakat, karena selain meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya yang bermukim diwilayah hukum Polrestabes Semarang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak

kejahatan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang Iptu Waldiana, SH, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak kejahatan dijelaskan sebagai berikut:

**a. Faktor Ekonomi**

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh semakin naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana. Tindak kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Masih Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan diwilayah hukum Polrestabes Semarang. Karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks sedangkan individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhinya

dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, khususnya dengan melakukan kejahatan ringan dalam bentuk penganiayaan, penghinaan dan lain-lain. Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya kejahatan termasuk tindak pidana

**b. Sosial Budaya**

Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan di wilayah hukum Polrestaes Semarang, dimana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan cepat mengalir, menyebabkan sebagian anggota masyarakat cenderung meninggalkan pola hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya yang baru karena dianggap lebih modern.

Hal ini lebih banyak dialami di kalangan pemuda yang menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat terkontrol oleh keluarga. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, nampak beberapa faktor sehingga sosial budaya dapat menyebabkan kejahatan di wilayah hukum Polrestaes Semarang yaitu:

- 1) Pergaulan di kalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi, pengaruh budaya barat yang bebas

ditambah perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat mulai mengikis budaya kita ala ketimuran yang menitik beratkan pada kesopan sehingga dengan pengaruh budaya barat tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan banyak remaja-remaja yang terjerumus ke dalam kriminalitas yang pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi bertindak tidak sesuai hukum dan melakukan pelanggaranpelanggaran walaupun sifatnya ringan.

- 2) Kontrol orang tua terhadap anak-anak remaja semakin kurang dilakukan sehingga kurang mengetahui perkembangan anak diluar rumah

Kedua faktor tersebut menyebabkan pergaulan remaja-remaja yang bermukim di wilayah hukum Polrestabes Semarang semakin tidak terkendali yang menyebabkan timbulnya kejahatan yang semakin meningkat, khususnya dikalangan remaja.

### **c. Faktor Lingkungan**

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus tindak pidana, misalnya pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh lebih, dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang

memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman dekat. Menurutnya dia sama sekali tidak pernah bermaksud untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, tetapi karena diajak oleh teman-teman dekatnya atau biasa berkumpul bersama sehingga terpaksa saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah menyesal.

Apa yang disampaikan oleh petugas Kepolisian Polrestabes membenarkan :

“bahwa kebanyakan remaja terlibat dalam kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah mereka mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan”.

Faktor-faktor penyebab kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Semarang, menurut hasil wawancara dengan anggota Aiptu Gunarto, SH dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor dari dalam diri pelaku (internal) dan faktor dari luar diri pelaku (eksternal), berikut merupakan penjabarannya :

#### **1) Faktor Internal**

Pada faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yaitu timbul dari diri pelaku sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktorfaktor dari dalam tersebut antara lain :



- a) Faktor biologis, secara Genotype (warisan orang tua) dan Phenotype (hasil pembawaan yang diwarisi dari orang tua yang telah berkembang dengan pengaruh-pengaruh dari luar).
- b) Faktor pembawaan kriminal, yang diartikan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan memiliki sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan.
- c) Usia, kecenderungan untuk berbuat anti sosial meningkat selama masih sekolah dan memuncak antara usia 18-25 tahun, menurun perlahan-lahan pada usia 40 tahun, lalu turun drastis untuk berhenti pada umur usia tua.

## 2) **Faktor Eksternal**

Dalam faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yaitu timbul dari luar diri pelaku sendiri. Faktor-faktor tersebut yaitu :

- a) Faktor lingkungan

Dimana lingkungan merupakan faktor potensial yang dapat memberi pengaruh terjadinya tindak kriminal tergantung dari suasana pembawaan lingkungan, baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara.

- b) Kemiskinan

Merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas karena adanya keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) sehingga untuk memenuhinya seseorang melakukan berbagai cara termasuk dengan cara yang melanggar ketentuan hukum.

c) Pendidikan

Merupakan salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan dimana dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi apabila seseorang tidak mendapat pendidikan yang cukup ia akan tersingkir dari dunia kerja yang menyebabkan ia menjadi pengangguran dan mendorong seseorang tersebut untuk melakukan tindak kriminalitas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

d) Bacaan harian dan film

Merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dari cerita-cerita dan gambar-gambar eortis dan pornografik, buku-buku picisan lain dan cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, serta penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh dari bacaan tersebut adalah dapat menciptakan kecenderungan untuk dipraktekkan secara langsung oleh si pembaca. Di samping bacaan-bacaan

tersebut, film (termasuk TV) juga dianggap dapat menyebabkan pertumbuhan kriminalitas.

Peran/tindakan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan tindak kejahatan oleh Kepolisian wilayah hukum Polrestabes Semarang melakukan atau melalui non penal bersifat tindakan pencegahan dan penal melalui hukum pidana.

### **1. Non Penal**

Penanggulangan kejahatan melalui Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Terdapat dua fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yaitu : Preventif dan Pre-emptif.

#### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang ada pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K) Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan.

Ada beberapa tindakan preventif yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Sat Intelkan Polrestabes Semarang Iptu Waldiana, SH. Adapun tindakan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **1) Patroli**

Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan. Patroli adalah suatu gerakan dari kepolisian yang sistematis dengan maksud

tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa orang polisi di suatu tempat atau daerah tertentu. Tujuan dari patroli adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan perlindungan terhadap serangan atas jiwa dan harta benda. Polisi tidak dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan, tetapi polisi dapat mengurangi hal-hal yang dapat mendorong terjadinya kejahatan;
- b) Mengadakan dialog dengan anggota masyarakat, baik secara formal maupun informal;
- c) Mencegah munculnya gangguan-gangguan ketertiban sosial yang mungkin disebabkan kejahatan, perselisihan di lingkungan tetangga, dan gangguan yang membawa keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat;
- d) Memberikan pelayanan sosial pada masyarakat dengan cara mengidentifikasi kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang dapat memicu timbulnya kejahatan; dan
- e) Melakukan penjagaan terus-menerus di daerah rawan kejahatan

## **2) Menyusun Kalender Kamtibmas**

Kalender Kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya. Kalender ini dibuat untuk mempermudah mengetahui momen-momen hari besar yang bisa berpengaruh

untuk terjadinya kejahatan, misalnya momen Hari Natal dan Tahun Baru, Bulan Puasa dan hari Raya Idul Fitri, serta dapat memprediksi tawuran antar remaja, kebut-kebutan di jalan, dan perampokan. Kalender ini juga membantu kepolisian untuk melihat daerah-daerah yang dianggap terjadinya tindak pidana, sehingga dapat membantu kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

### **3) Kebijakan di Kawasan Rawan Kejahatan**

Statistik kriminal dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu daerah rawan kejahatan atau tidak. Daerah-daerah rawan kejahatan dengan kondisi sosial yang buruk tidak memastikan bahwa di daerah tersebut terjadi kejahatan, namun kondisi demikian memungkinkan terjadinya kejahatan. Langkah yang dilakukan kepolisian di daerah rawan kejahatan yaitu:

- (a) mengidentifikasi kondisi dan situasi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mendorong terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bertukar informasi dengan departemen-departemen pemerintah atau instansi-instansi yang berkaitan,
- (b) berkomunikasi secara rutin dengan organisasi masyarakat dan anggota masyarakat

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Aiptu Gunarto, SH, adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah :

“dengan seringnya mereka membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Hibauan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya, patroli, adanya hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemuda setempat. Pihak kepolisian di Polrestabes Semarang juga menambah porsenil atau anggota di daerah rawan kejahatan, khususnya pada hari-hari besar nasional”.

Pihak Kepolisian khususnya Polrestabes Semarang juga sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemulisan sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang sehingga

akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif. Polisi juga melakukan pendataan terhadap residivis-residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pendataan ini berguna apabila seorang residivis yang melakukan kejahatan lebih mudah diidentifikasi dan segera dilakukan penangkapan.

Tujuannya memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka dengan menggunakan kontrol sosial informal. Pelaksanaan preventif polisi meliputi 2 hal, yakni:

- a) Pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yakni mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah – tangkal atas kejahatan

#### **b. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan. Misalnya dengan melakukan sosialisasi rambu lalu lintas di playgroup atau di TK (taman



kanak-kanak) Usaha pre-emptif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah PoliMas (polisimasyarakat) Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah. Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran polisi masyarakat termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan.

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Masyarakatnya berubah karena berbagai faktor penyebabnya, dan nilai-nilai budayanya berubah sehingga berubah pula

patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Akibatnya terjadi berbagai bentuk ketidakteraturan, ketidakadilan, kerugian-kerugian secara perorangan, secara komunal, dan secara kemasyarakatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang Iptu Waldiana, SH, bahwa pihak kepolisian membentuk suatu posnasil yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu polisi masyarakat (Polimas) Polimas ini bertugas untuk mengontrol tindakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah tertentu, dimana dibantu oleh masyarakat dan instansi-instansi yang berwenang. Tugas dari Polimas adalah

- 1) Membina kesadaran hukum masyarakat desa, membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat desa; dan
- 2) Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Polimas secara keseluruhan, mengumpulkan bahan keterangan

Sesuai uraian diatas peran Kepolisian khususnya wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam upaya non penal dapat disimpulkan mengenai tindakan Polrestabes Semarang dalam upaya menanggulangi tindakan kejahatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polsek Polsek Jajaran Polrestabes Semarang dengan pola waktu dan titik temu yang telah Disepakati bersama.
- 2) Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang
- 3) Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polsek-Polsek jajaran Polrestabes Semarang sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan
- 4) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan termasuk kelompok dan sindikatnya.
- 5) Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Kom unikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun Kawasan
- 6) Apabila terjadi tindak pidana atau kejahatan segera men datangi TKP dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan

Polrestabes Semarang maupun Polda segera akan memberikan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan teknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Teknologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti oleh unit lidik dan Sidik dari Polrestabes.

## **2. Penal**

Upaya yang dilakukan Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana atau tindak kriminalitas seperti yang diterangkan diatas, apabila ditemukan adanya suatu tindak pidana, maka tindakan aparat Kepolisian melakukan tindakan yang menurut Hukum Pidana (*Penal Policy*). Adapun tindakan Kepolisian tersebut yaitu :

### **a. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan**

Melakukan penyelidikan dan sebagai penyidik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (4) KUHAP yang menyatakan bahwa kedudukan Polri dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik.

Pasal 1 ayat (4) KUHAP mengatakan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat menerangkan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada saat penyidikan akan memulai suatu penyelidikan, sebagai penyidik telah dipastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelakunya.

Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan;
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di TKP;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih terlihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP;

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari;
- 6) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut. Proses ini terdiri dari:

- 1) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian dengan menyelamatkan nyawa korban;
- 2) Menangkap pelaku yang masih berada disekitar TKP;
- 3) Menutup tempat kejadian untuk siapapun demi menjaga keadaan lokasi kejadian agar tetap seperti aslinya;

- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang bukti yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku;
- 5) Menemukan dan mencari saksi yang dapat membantu penyidikan untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi penyidik dalam membuat terang peristiwa tersebut

**b. Penangkapan**

Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta ditemukan Tersangkanya, maka pihak Kepolisian melakukan Penangkapan. Penangkapan adalah wewenang dari penyidik untuk kepentingan penyidikan. Pasal 17 Kitab Undang-Undang KUHAP menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut adalah adanya alat bukti permulaan yang cukup dan atas dasar bukti permulaan yang cukup itulah seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dapat ditangkap. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau pradilan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, pada Pasal 1 angka 20 KUHAP. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:



- 1) tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan
- 2) yang patut dan wajar;
- 3) tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- 4) tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- 5) tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- 6) tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik. Apabila tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

**c. Penahanan**

Pengertian penahan pada Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini. Tujuan dilakukannya penahanan adalah:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan;
- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan;
- 3) Penahanan dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan

**d. Penggeledahan**

Penggeledahan merupakan tindakan yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang yang diduga pelaku kejahatan. Di atur dalam Pasal 1 angka 17 KUHP. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik. Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas.

Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan

penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salahnya seseorang atau tidak. Menggeledah tidak harus selalu mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang- kadang juga bertujuan mencari ketidak salahannya.

**e. Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Terhadap penyitaan benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira.

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang, Aipda Susanto Ponti, SH, yang menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana tidak bisa di limpahkan kepada pihak Kepolisian saja, karena perbandingan Polisi dan masyarakat tidak seimbang serta wilayah Indonesia yang luas, maka diperlukan peran serta masyarakat. Penanggulangan atau pencegahan tindak kejahatan tidak terlepas dari peran Kepolisian dan peran masyarakat, yaitu sebagai berikut :

**1) Peran Kepolisian dalam mencegah kejahatan**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Salah satu wujud dan peran polisi sebagaimana tersebut di atas adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan kejahatan. Mengusahakan agar kejahatan tidak terjadi merupakan peran utama dari polisi. Peran polisi akan lebih positif dan efektif ketika polisi dapat mencegah terjadinya kejahatan daripada

bertindak setelah kejahatan terjadi. Keberhasilan polisi dalam berperan adalah ketika kejahatan tidak terjadi.

Polisi mempunyai tanggungjawab eksternal berikut untuk membantu masyarakat meniadakan kesempatan/peluang bagi terjadinya kejahatan, antara lain :

- a) Memberi informasi dan bantuan kepada masyarakat tentang teknik untuk menghindari dari menjadi korban kejahatan.
- b) Memberi informasi tentang kecenderungan kejahatan di wilayah tertentu.
- c) Membantu di dalam menyusun program yang bertujuan melindungi perdagangan dan industri dari kejahatan kerah putih.
- d) Mempunyai suara di dalam dewan kota tentang penetapan standar minimum keamanan dalam hubungan dengan permohonan untuk membangun gedung baru.
- e) mengaktifkan dan membangun siskamling, sistem patroli perusahaan atau sistem patroli sekolah.

Patroli merupakan peran eksternal polisi dalam pencegahan kejahatan. Patroli dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang sistematis dan bertujuan yang dilakukan oleh seseorang anggota atau beberapa anggota patroli melewati atau di dalam wilayah tertentu, dengan tujuan

mencapai tujuan perpolisian tertentu. Tujuan khusus tugas patroli adalah sebagai berikut :

- a) Perlindungan terhadap serangan jiwa dan harta benda. Keinginan untuk melakukan kejahatan sulit dicegah namun peluang melakukan kejahatan dapat dikurangi. Sejauh mana peluang tersebut dapat dikurangi ditentukan oleh tingkat kehadiran anggota patroli yang kelihatan.
- b) Dialog dimana dibangun kontak dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, dan dimana hubungan positif antara polisi dan masyarakat dibangun dan dimantapkan. Rasa tenang sebagai hasil dari kehadiran petugas polisi yang tampak menciptakan perasaan aman di pihak masyarakat.
- c) Dengan mencegah gangguan terhadap tertib sosial yang mungkin disebabkan oleh kejahatan, perselisihan tetangga dan gangguan terhadap ketentraman, rasa damai dan tertib terjamin di dalam masyarakat.
- d) Pelayanan sosial diberikan kepada masyarakat dengan mengenali kondisi dan situasi yang dapat memicu kejahatan dan meminta organisasi tertentu untuk memperhatikan hal ini secepat mungkin. Bantuan, simpati dan nasehat aspek pelayanan dari perpolisian yang pada gilirannya memberi sumbangan bagi hubungan polisi dan

masyarakat yang sehat dan kepatuhan terhadap hukum secara sukarela.

- e) Layanan penjagaan diberikan ketika petugas atau petugas-petugas secara fisik hadir terus menerus menjaga harta benda dan atau seseorang terhadap kejahatan yang mungkin terjadi. Pencegahan dan peniadaan kesempatan adalah tujuan jangka pendek. Penting bagi polisi untuk mampu mengenali kondisi masyarakat yang menghasilkan resiko besar terhadap terjadinya kejahatan.

Upaya perpolisian masyarakat (Polmas) dapat diarahkan pada wilayah beresiko ini. Kondisi sosial yang buruk tidak menyebabkan kejahatan tetapi meningkatkan kemungkinan dilakukannya kejahatan. Mengenali berbagai faktor resiko memungkinkan polisi menetapkan kelompok atau tempat yang menjadi sasaran dimana terdapat faktor resiko yang besar terhadap kejahatan.

## **2) Peran masyarakat dalam mencegah kejahatan**

Masyarakat harus dapat mengusahakan agar lingkungannya tidak kondusif bagi pelaku kejahatan. Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kelompok masyarakat merupakan salah satu unsur pengembangan fungsi kepolisian. Masyarakat ikut bertanggungjawab

mencegah kejahatan dan menjadi bagian yang penting dalam menghadapi kejahatan.

Kegiatan mencegah kejahatan yang dilakukan masyarakat diadakan atas dasar kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri. Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) adalah contoh bagus dari pelibatan masyarakat di dalam masalah keamanan dan sistem ini berperan besar dalam pencegahan kejahatan.

Siskamling membutuhkan suatu jaringan formal dari orang-orang yang berkepentingan yang menganjurkan komunikasi antara masyarakat dan polisi dalam hal kejahatan. Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan akan menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya keamanan. Ketika tetangga itu saling kenal satu dengan yang lain secara pribadi, mereka lebih siap untuk saling mengenali kebiasaan dan kegiatan rutin mereka.

Kegiatan yang mencurigakan dan perilaku yang aneh dicatat dan informasi itu dapat diteruskan kepada polisi pada saat yang tepat untuk diadakan penyelidikan. Apabila warga mengenali lingkungan tetangga, mereka akan lebih cenderung mencatat situasi yang mencurigakan. Dengan demikian masyarakat yang terlibat dalam program siskamling



memperbanyak sumber daya bagi polisi dan menjadi sumber informasi tentang kegiatan kejahatan. Berbagai studi dan pengalaman mengungkapkan bahwa unsur penting dalam memecahkan masalah kejahatan adalah apakah masyarakat (korban dan saksi) memberi informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tersangka kepada polisi.

Kualitas informasi merupakan faktor penting dalam mengungkap dan mencegah kejahatan. Pembentukan siskamling yang dipelopori oleh polisi akan memantapkan kemitraan polisi dan masyarakat sehingga kualitas informasi juga semakin baik. Metode kerjasama untuk saling menolong telah memobilisasi warga setempat untuk memperhatikan bersama-sama terhadap masalah-masalah sosial. Para warga mengetahui keadaan warga mereka sendiri, terdapat kontak pribadi dan hubungan dengan lingkungan sosial sehingga dapat memberikan sumbangan berarti untuk mencari jawaban terhadap kejahatan dan ketidaktertiban di tempat tersebut

### **3. Peran Kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat**

Indonesia merupakan negara yang berdasakan atas hukum yang mendambakan suatu masyarakat yang tertib adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menegakkan supremasi hukum haruslah

berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang secara universal mengalami degradasi kondisi tersebut antara lain disebabkan banyaknya peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Kurang berperannya pelaksanaan program legislasi nasional juga menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan mempunyai materi yang saling tumpang tindih satu sama lain serta masih adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mencerminkan keadilan. Disamping itu diperlukan suatu alat atau badan yang bertugas untuk menegakkan tertib hukum yang salah satunya adalah lembaga kepolisian. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakkan hukum berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paradigma pengabdian Polri Polisi Republik Indonesia sebelumnya digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Dan ini telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar, salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menetapkan Polisi Republik Indonesia berperan selaku pemelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat, Penegak Hukum serta pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat.

Arah Kebijakan Strategi Polri mendahulukan tampilan selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat dimaksudkan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seperti yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: Perlindungan masyarakat; Penegakan Hukum; Pencegahan pelanggaran hukum; dan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

POLRI sebagai penegak hukum dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya perlu ada tingkatan-tingkatan atau struktur organisasi agar supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu di tingkat pusat dibentuk Mabes Polri, Polda ditingkat Daerah atau Propinsi, Polwil atau Polwiltabes ditingkat Karisidenan, Polres/Polresta di tingkat Kabupaten dan Polsek/Polsekta ditingkat Kecamatan. Selain itu POLRI dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya tetap

berpegang pada Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak hidup adalah hak untuk hidup tanpa mempunyai rasa takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain.

**B. Kendala yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah, bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan.

Kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana antara lain adalah :

1. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat

tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan tindak pidana, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan , namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan sangat dibutuhkan.

2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan Ini juga menandakan bahwa para pelaku tindak pidana secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan barang hasil kejahatan tersebut.
3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
4. Jaringan pelaku tindak pidana yang luas.

Pihak Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan misalnya pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan,

karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota Makassar atau wilayah hukum Polsek Biringkanaya saja. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polrestabes Semarang sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

5. Wilayah Polrestabes Semarang yang luas dengan penduduk terbanyak diantara semua kecamatan yang ada dikota Semarang serta merupakan wilayah pengembangan perkotaan, pembangunan sehingga muncul banyak pembangunan perumahan-perumahan dan banyak pendatang baru yang masuk wilayah hukum Polrestabes Semarang dan tidak terdata hal ini dijadikan kesempatan para pelaku untuk tinggal dan menetap di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna mempermudah melakukan aksinya

sehingga ini menjadikan kendala tersendiri mengingat masih terbatasnya personil

**C. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah tindak pidana atau pelaku kejahatan dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan atau tindak pidana adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Semarang dalam meminimalisir kejahatan atau tindak pidana terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut (hasil wawancara dengan Iptu Waldiana, SH anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang):

**1. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya prefentif yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam meminimalisis kejahatan atau tindak pidana adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada



masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari mulai pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita.

Menurut wawancara Aiptu Gunarto, SH anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang, bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah :

- 1) Memberikan himbauan kepada warga melalui personil unit Binamitra masyarakat dihimbau agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan, tidak lupa mengunci rumah bila berpergian dan menghimbau setiap wilayah atau kampung untuk mengaktifkan siskamling
- 2) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian, perampokan dan tindak pidana lainnya sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Penjelasan yang disampaikan oleh Aiptu Gunarto, SH anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang, tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam krimonologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali,

sehingga sangatlah beralasan bila upaya preventif diutamakan oleh Polrestabes Semarang karena upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polrestabes Semarang telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan aturan dalam KUHP dan KUHAP.

Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polrestabes Semarang selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan.

Guna membantu menekan dan melakukan pengungkapan terhadap kejahatan atau tindak pidana melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah berupa:

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan
- b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Selain langkah-langkah preventif tersebut diatas dalam menanggulangi adanya suatu tindak kejahatan sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana, menurut wawancara yang penulis lakukan terhadap anggota Sat Intelkam Polrestabes Semarang Iptu Waldiana, bahwa langkah preventif dilakukan dengan :

- a. Pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;

- b. Kedua, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. ketiga, peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Keempat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Kelima, meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Kepolisian khususnya wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam mencegah tindak kejahatan di lakukan dengan upaya non penal dan non penal. Upaya non penal melalui kegiatan melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polsek Polsek Jajaran Polrestabes Semarang dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati Bersama, melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa tindak pidana, melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh Polsek-Polsek jajaran Polrestabes Semarang sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan, Melakukan deteksi dini terhadap pelaku- pelaku kejahatan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku kejahatan termasuk kelompok dan sindikatnya, Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Kom unikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun Kawasan, Apabila terjadi tindak pidana atau kejahatan segera men datang TKP dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup. Upaya Penal melalui kegiatan yang diatur dalam KUHAP.

Peran Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seperti yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dengan melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana antara lain adalah :
  - a. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat,
  - b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
  - c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
  - d. Jaringan pelaku tindak pidana yang luas
  - e. Wilayah Polrestabes Semarang yang luas dengan penduduk terbanyak diantara semua kecamatan yang ada dikota Semarang
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. Upaya preventif merupakan satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya prefentif yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam meminimalisis kejahatan atau tindak pidana adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melauai pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama.
- b. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polrestabes Semarang telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan aturan dalam KUHP dan KUHAP.

## **B. Saran**

1. Agar menambah jumlah personil dan fasilitas pendukung tugas anggota Polrestabes untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana di wilayah hokum Polrestabes Semarang
2. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban

3. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
4. Kesiagaan aparat kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan bahwa telah terjadi tindak kejahatan yang harus didukung oleh informasi dari masyarakat, agar lebih cepat dan lebih banyak dalam mengungkap tindak kejahatan
5. Polisi dalam menjalankan perannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, harus berpedoman pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, sehingga ketertiban dan keamanan negara bisa terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya CV, 1987.

Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990)

Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasti Watampone. 1998.

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung : Remadja Karya. 1987

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah. *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.

Barda Nawawi, Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2002.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

Bisri Ilham. *Sisten Hukum Indonesia*, jakarta: Grafindo Persada. 1998

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)

Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Handout, Materi perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang : Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2003)

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung

Bungin B, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2001.

Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta:2007

Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta:2007

EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas–asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)

Gartiria Hutami dan Anis Chariri, “*Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*” (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011)

H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, (Jakarta : PTIK, 2014)

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung : CV Mandar Maju, 1996. Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat), Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994)

Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Marlina, *Hukum Panitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, LaksBang, 2007

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)

Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Liberti yogyakarta.2009.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK, 1972.

Muhadar, *Korban Pembebasan tanah prespektif viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta:2013

Muhammad Alim. *Kewenangan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi serta Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Seminar Konstitusi FH-UMI. Makassar.2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 1998

Nandy, *Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya - Gramedia Literasi*, diakses tanggal 15 April 2022

Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta : Bina Aksara 1987)

Nurul Qamar. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar : Pustaka Repleks. 2010

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.

Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016.

P.A.F Lamintang,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

PersPeter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014

Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1984.Lili

Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994)

Rasyit Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*,Malang: Setara Press,2015

Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010

Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, PT Laksbang resindo, Yogyakarta, 2010

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta. 2010

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sitompul dan Edwar Syahperenong. *Hukum kepolisian di indonesia ( suatu bunga rampai )*. Bandung : Tarsito. 1985
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976
- Soedjono Dirdjosisworo. 1985. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Jakarta 1983.
- Pengantar Penelitian Hukum. Press- Jakarta: UI.1986.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 2002)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007
- Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2006
- Sowieryo, *Tindak Pidana Ringan*, Bandung : Alumni. 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Syamsuddin Pasamai. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. 2010
- Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009

Topo Santoso / Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002

Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi RI Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung, 2003

Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005

W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982

W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta : PT Pembangunan cetakan ke-8, 2015)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003.

W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

Yesmil Anwar /Andang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung :Widya Pajajaran. W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT Pembangunan cetakan ke-8, 2015.

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014.

Yuberti Antoni Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2004

## **Jurnal**

Elvi Alfian, *Tugas Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), Juni 2020

Jamilah, Asiyah, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia*, *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 4.1, 2020

Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983). Rohman Arif, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat (Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 21.2)*, 2016.



Tasaripa, Kasman, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, Diss. Tadulako University, 2013.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

### **Internet**

Seputar Pengetahuan, “Peran : Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya”. (Online),tersedia di : <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran.html>

[http://eprints.undip.ac.id/30903/.](http://eprints.undip.ac.id/30903/)

Gartiria Hutami dan Anis Chariri, “*Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran teradap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*” (Semarang, Universitas Diponogoro, 2011), [http://eprints.undip.ac.id/30903/.](http://eprints.undip.ac.id/30903/)

Seputar Pengetahuan, “Peran : Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya”. (Online), tersedia di : <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran.html>

Tugas, fungsi dan wewenang polri dalam <https://humas.polri.go.id>

Muchlisin Riyadi, “Karakteristik, Jenis dan Prosedur Penelitian Kualitatif” (OnLine) tersedia di [Https://KajianPustaka.com](https://KajianPustaka.com)

Ray Pratama, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Tersedia di: <http://raypratama.blogspot.com>

Rusdi Anto, “Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural”, tersedia di: [https://www.researchgate.net/publication/326610706\\_](https://www.researchgate.net/publication/326610706_)

Teoriteori\_Sosiologi\_hukum\_Fungsional\_Struktural: Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya”. (On-line), tersedia di : <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

Wawancara dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “PERANAN KEPOLISIAN POLRESTABES SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DITINJAU DARI SUDUT HAM”, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
2. Apa sajakah kendala yang sering dihadapi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) ?
4. Apa saja tindakan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang selama kurun waktu tahun 2017 sampai 2022 ?
5. Apa saja penyebab terjadinya tindakan kriminal yang selama ini terjadi ?
6. Bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya tindakan kriminal ?

7. Apa saja strategi yang dilakukan pihak Kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan tindakan kriminal ?
8. Bagaimana bentuk kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap tindakan kriminal?

## Lampiran 2

### PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman Observasi dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “PERANAN KEPOLISIAN POLRESTABES SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA, sebagai berikut:

1. Letak Geografis Polrestabes Semarang
2. Mengamati proses kegiatan Kepolisian khususnya Polrestabes Semarang dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal
3. Mengamati kerjasama pihak Kepolisian dengan tokoh masyarakat dalam rangka mencegah adanya tindakan kriminal
4. Mengamati persiapan petugas Kepolisian dalam melakukan kegiatan dalam rangka mencegah adanya tindakan kriminal
5. Mengamati alat atau sarana dalam melakukan kegiatan dalam rangka mencegah adanya tindakan kriminal

### **Lampiran 3**

#### **BIODATA PENULIS**

Tyas Dwi Wijayanti, lahir di Sragen pada 22 September 1995 dan sekarang menetap di Kota Semarang. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Kedungupit IV Sragen pada tahun 2008, dan melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Sragen dan SMA N Sragen pada tahun 2011 dan 2013. Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu di Universitas 17 Agustus Semarang tahun 2019. Sekarang, tengah menempuh Studi Strata Dua Semester Tiga di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS), dan mengambil jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengalaman bekerja di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sebagai Staf Unrbinops Satuan Intelijen Keamanan.